

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada prinsipnya perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, peranan perusahaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan bagian dari kontribusi positifnya. Penciptaan lapangan kerja, produk barang, jasa yang dihasilkan dari usaha perusahaan, dan pembayaran pajak yang memberikan pendapatan bagi negara merupakan kontribusi yang dirasakan besar manfaatnya.

Namun di sisi lain aktivitas perusahaan khususnya di bidang industri telah menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan tingkat perekonomian masyarakat yang berjarak dalam suatu wilayah. Kadaan ini diperparah dengan kurang ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan lain-lain oleh perusahaan. Busyra Azheri berpendapat hal ini dikarenakan kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (*profit orientate*)¹.

Coorporate Social Responsibility yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat CSR merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang berdiri, hal ini diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

¹Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 3.

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah²

Dari ketentuan pasal diatas dapat diketahui bahwa ada dua hal pokok yang diatur yaitu:

- 1) Lingkungan
- 2) Masyarakat

Pada dasarnya perusahaan, masyarakat dan lingkungan adalah *stakeholder* yang saling membutuhkan dan mempengaruhi satu dengan lainnya, hubungan ketiganya harus bersifat saling percaya sebagai satu kesatuan modal sosial. Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian tak terpisahkan dengan masyarakat & lingkungan.

²Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat dan bahwa aspek tersebut bukanlah suatu pilihan terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan kelanjutan operasi perusahaan. Untuk memperkokoh komitmen dalam tanggung jawab sosial, perusahaan memang perlu memiliki pandangan bahwa CSR bukan hanya sentral biaya maupun laba, karena hubungan timbal baliknya masyarakat akan menjaga eksistensi perusahaan.

Unsur lain yang diperhatikan adalah lingkungan, dimana perusahaan harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan, yang mana segala hal yang berkaitan dengan bidang kehidupan adalah lingkungan itu sendiri.

Binoto Nadapdap berpendapat bahwa secara umum tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* dibagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal) contohnya terhadap karyawan dan ke luar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang.³

Dalam hal ini CSR juga bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi dampak dan keputusan-keputusan kegiatan perusahaan, setiap perusahaan yang berdiri akan menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif dari usaha kegiatan yang dijalankan perusahaan. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam dalam menjalankan kegiatan industrinya secara tidak langsung juga memberikan dampak bagi sumber daya tersebut.

Kewajiban CSR yang telah menjadi tanggung jawab hukum perusahaan ini bukan hanya untuk melihat segi ekonomi saja maupun sekedar kegiatan amal, tetapi harus benar, efektif, terstruktur, dan

³Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), h. 138.

bersifat jangka panjang. Perusahaan harus tetap memperhatikan lingkungan seperti jalan, limbah pabrik dan juga kepentingan masyarakat sekitar, sehingga perusahaan harus menerapkan konsep CSR yang tidak mengorbankan kepentingan umum dan hubungan timbal balik yang baik antara *stakeholders*.

Termasuk dalam hal ini salah satu jenis perusahaan yang wajib memiliki CSR adalah perusahaan minyak kelapa sawit, perusahaan pabrik minyak kelapa sawit memanfaatkan lahan yang ada tersebar di Sumatera dan Kalimantan dan menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak mentah terbesar di dunia, yang mana perusahaan minyak kelapa sawit ini perusahaan berdiri dengan memanfaatkan sumber daya dibidang perkebunan.

Berangkat dari permasalahan bahwa CSR bukan hanya sekadar kegiatan amal dan citra perusahaan tetapi harus memperhatikan lingkungan dan masyarakat, dan CSR merupakan hubungan timbal balik dari pihak pihak yang merupakan bagian dari *stakeholders* tersebut dan pada PT ISJ PMKS TANJUNG SELAMAT ASIAN AGRI adalah perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya (perkebunan) maka PT ISJ PMKS TANJUNG SELAMAT ASIAN AGRI diwajibkan melaksanakan CSR yang harus mengacu pada ketentuan-ketentuan CSR seperti yang disebutkan diatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka, skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN MINYAK KELAPA SAWIT di PT ISJ PMKS TANJUNG SELAMAT ASIAN AGRI DUSUN AEK NAULI KECAMATAN PANGKATAN LABUHAN BATU”** ini menjadi menarik dan penting untuk dibahas dikarenakan perusahaan juga terletak di lingkungan masyarakat setempat yang pasti kegiatan perusahaan itu berdampak pada lingkungan dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh PT ISJ PMKS TANJUNG SELAMAT ASIAN AGRI terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan di Dusun Aek Nauli Kecamatan Pangkatan Labuhan Batu?
- 2) Apakah sanksi yang dapat dikenakan terhadap perusahaan jika tidak terealisasinya pelaksanaan *corporate social responsibility* menurut ketentuan undang-undang yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan PT ISJ PMKS TANJUNG SELAMAT ASIAN AGRI terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan di Dusun Aek Nauli Kecamatan Pangkatan Labuhan Batu
- 1.3.2 Untuk mengetahui sanksi yang dapat dikenakan terhadap perusahaan jika tidak merealisasikan *Corporate Social Responsibility* menurut ketentuan undang-undang yang berlaku

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat teoritis, untuk meningkatkan khasanan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya hukum perusahaan mengenai CSR
- 1.4.2 Manfaat praktis
 1. Sebagai masukan bagi pemerintah, perusahaan, masyarakat, lingkungan untuk

penyempurnaan pelaksanaan CSR dan penyempurnaan undang undang maupun pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan CSR.

2. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membnetuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu peengetahuan yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

2.1.1 Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD, namun dalam KUHD sendiri tidak menjelaskan secara resmi istilah perusahaan tersebut. Definisi perusahaan sendiri secara resmi dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba”

Sebelum ketentuan undang-udaang ini, tidak dijumpai defisini perusahaan, oleh karena itu para penulis hukum berusaha merumuskan definisi perusahaan berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh secara empiris⁴

Definisi lain perusahaan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia”

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aaditya Karya Bakti:2010) hal.7

Sedangkan menurut Molengraaff mengenai defenisi perusahaan adalah sebagai berikut:

“Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.”

Pengertian perusahaan menurut Molengraaff tidak menekankan perusahaan sebagai sebuah badan usaha, melainkan hanya menyebutkan perusahaan sebagai sebuah kegiatan atau hanya terkhusus pada jenis usaha saja. Walaupun dalam pengertian tersebut telah memiliki aspek hukum perusahaan yaitu berupa perjanjian dengan pihak lain⁵.

Berdasarkan definisi perusahaan yang dikemukakan oleh Molengraaf, dan pembentuk undang-undang, Abdulkadir Muhammad merumuskan defenisi perusahaan sebagai berikut:

“Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan)”⁶

2.1.2 Unsur-Unsur dan Bentuk Perusahaan

A. Unsur-Unsur Perusahaan

⁵*Ibid*, hal. 8

⁶Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* Hal.13

Abdulkadir Muhammad menginventarisasi unsur-unsur perusahaan berdasarkandaribeberapa defenisi perusahaan yaitu sebagai berikut⁷:

1) Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang (PD), firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), perusahaan umum (perum), perusahaan perseroan (persero), dan koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris, termasuk juga koperasi.

2) Kegiatan dalam bidang perekonomian:

Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan.

3) Terus-menerus

Kegiatan dilakukan secara terus-menerus artinya, kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sambilan.

4) Bersifat tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha.

⁷*Ibid*, hal 10-13

5) Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, serta diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

6) Keuntungan dan atau laba

Kegiatan perusahaan yang dijalankan dengan menggunakan sejumlah modal dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dan atau laba

7) Pembukuan

Pembukuan merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan

B) Bentuk Perusahaan

Mengenai bentuk perusahaan terdapat beberapa klasifikasi dari bentuk-bentuk perusahaan antara lain bentuk perusahaan dilihat dari jumlah pemiliknya yaitu⁸:

- a. Perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, contohnya adalah perusahaan dagang yang dapat dimiliki dan dikelola oleh satu orang.

⁸Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: P.T. Alumni, 2011) hal.110

- b. Perusahaan yang dimiliki oleh banyak orang, contohnya adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan lain-lain.

Adapun dilihat dari status pemiliknya, bentuk perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut⁹:

- a. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta.
- b. Perusahaan negara, perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara, biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bentuk perusahaan dilihat dari bentuk hukumnya yaitu antara lain¹⁰:

- a. Perusahaan badan hukum, ada yang dimiliki oleh swasta seperti perseroan terbatas (PT) dan ada yang dimiliki oleh negara seperti perusahaan perseroan (persero).
- b. Perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki pihak swasta.

Menurut Abdulkadir Muhammad ada tiga bentuk perusahaan yaitu sebagai berikut¹¹:

- a) Perusahaan perseorangan: Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swastayang didirikan dan dimiliki pengusaha perseorangan.

⁹Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 83

¹⁰*ibid*

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *op,cit*, hal 84

- b) Perusahaan bukan badan hukum : Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama.
- c) Perusahaan badan hukum : Perusahaan badan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan oleh beberapa orang pengusaha secara kerja dan perusahaan yang negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara

Perbedaan antara perusahaan yang bukan berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum terletak pada bentuk tanggung jawabnya. Di mana perusahaan yang tidak berbadan hukum anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya, contohnya adalah firma dan perswktuan komanditer (CV). Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum, anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh kekayaannya, contohnya adalah perseroan terbatas (PT), perusahaan umum, perusahaan perseroan (persero), dan koperasi.

Pada perusahaan berbadan hukum hal yang akan dibahas pada bab II ini adalah mengenai Perseroan Terbatas, dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/ *concordantiebeginsel*.

Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis

Pada awalnya hukum mengenai perseroan terbatas diatur dalam KUHD, pada¹²:

- a. Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian Ketiga, yang berjudul Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Terdiri dari Pasal 36-56, jadi hanya 26 pasal saja sehingga benar-benar sangat singkat sekali.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 KUHD sebagai berikut:

“Pengaturan Perseroan dalam KUHD merupakan *lex specialis* atas bentuk-bentuk perusahaan Persekutuan (*maatschap, partnership*) maupun perkumpulan yang diatur dalam KUH Perdata maupun yang diatur dalam peraturan perundangan yang lain”¹³

Adapun pengertian perseroan terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 21.

¹³ H.M.N. Purwosutjipto dalam Yahya Harahap, *Ibid.*, h. 22

Berdasarkan pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan prinsip umum sebuah perseroan yaitu:

- a) Merupakan persekutuan modal, perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan
- b) Didirikan berdasarkan perjanjian, perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian
- c) Melakukan kegiatan usaha Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
- d) Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah, lahirnya perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*, legal entity), karena diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa definisi atau pengertian di atas dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas merupakan sebuah entitas badan hukum (*recht persoon*) yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan tempatnya berada dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan personifikasi manusia sebagai subjek hukum (*naturlijk persoon*)¹⁴.

¹⁴*Ibid* hal 33-38

2.2 Sejarah Perkembangan CSR

Perkembangan Awal Social Responsibility Tahun 1950-1980 Perkembangan awal sosial responsibility masih dipahami secara sederhana. Pada saat itu, social responsibility dipahami sebagai derma perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. Gema tanggungjawab sosial (social responsibility) dimulai sejak tahun 1960-an saat dimana secara global, masyarakat dunia baru pulih dari excess Perang Dunia I dan II, serta mulai menepaki jalan menuju kesejahteraan .

Konsep awal CSR ini telah dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dalam karyanya *Social Responsibilities of the Businessman* merumuskan konsep tanggung jawab sosial sebagai : *“The obligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in term of the objective and values of our society”*¹⁵

Wujud pengakuan tanggung jawab sosial perusahaan ditunjukkan upaya perusahaan menggunakan kaidah efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang serba terbatas dalam rangka memproduksi barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau dan rasional sesuai dengan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, membiarkan keuntungan bagi factor-faktor produksi, serta distribusi pendapatan lewat pembayaran pajak.

Melihat karakter tanggung jawab sosial (*social responsibility*) era tahun 1960-an tersebut, sesungguhnya ditemukan karakter pemicu tanggungjawab sosial pada masa itu, antara lain:

¹⁵ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility* (Bandung: Reflika Aditama, 2013) hal. 5

- 1) Social responsibility muncul sebagai respon kesadaran etis dalam berbisnis secara personal pemilik modal, sehingga tanggungjawab sosial merupakan bentuk sikap derma yang ditujukan pada masyarakat sekitar.
- 2) Wujud Social responsibility bersifat karitatif dan insidental, yang tergantung pada kondisi kesadaran dan keinginan pemodal.
- 3) Tipe kontrak pelaksanaan yang mendasari tanggungjawab sosial bersifat stewardship principle.

Di era 1980-an makin banyak perusahaan yang menggeser konsep tanggung jawab sosial, dari basis philanthropy ke arah yang lebih produktif lewat community development (CD). Intinya, kegiatan derma yang sebelumnya kental dengan pola derma karitatif, bergeser ke arah pola pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan kerjasama, memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, hubungan inti-plasma, dan sejenisnya. Secara garis besar, karakter praktik tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) era 1970-an, antara lain:

- 1) Dimulainya berbagai kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- 2) Masyarakat dan lingkungan sebagai sentral pertimbangan munculnya kegiatan.
- 3) Berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat inti-plasma.
- 4) Kegiatan bukan hanya ditujukan untuk derma (kebajikan juragan).

Konsep tanggung jawab sosial periode 2000-an saat ini ditandai dengan perhatian terhadap nilai-nilai masyarakat secara berkelanjutan. Perkembangan berikutnya konsep tanggung jawab sosial adalah pembangunan berkelanjutan dari segala aspek oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). Konsep tanggung jawab sosial adalah strategi bisnis untuk pembangunan

berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan lingkungan dan kualitas hidup.

Konsep tanggung jawab sosial memberikan wajah baru bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan bahwasanya kegiatan produksilangsung maupun tidak membawa dampak for better or worse bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi disekitar perusahaan beroperasi¹⁶

Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders(komponen yang terkait dengan internal perusahaan) yakni para pemegang saham melainkan pula stakeholders, yaitu semua pihak diluar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat di sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator

2.2.1 Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility dalam hal ini disingkat dengan CSR atau yang lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pada saat ini belum ada kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang sepadan dengan CSR misalnya *Corporate Responsibility*, *Corporate Citizenship*, *Responsible Business*, *Sustainable Responsible Business* dan *Corporate Social Performance*¹⁷.

¹⁶<https://bangazul.com/sejarah-tanggungjawab-sosial-perusahaan-atau-history-of-corporate-social-responsibility>, diakses Kamis 8 Agustus 2020 Pukul 1:37 WIB

¹⁷Akmal Lageranna, Skripsi: "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Pada Perusahaan Industri Rokok" (Makassar:Universitas Hasanuddin,2013) Hal.23

Banyak istilah yang mengartikan CSR ini dengan beragam definisinya karena sampai sekarang belum ada definisi tunggal yang disepakati secara global, dalam undang-undang, pendapat para ahli, maupun praktisi yaitu¹⁸:

a) CSR menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 15 huruf (b) UUPM:

Menetapkan kewajiban bagi setiap perusahaan penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” dalam UUPM adalah tanggung jawab yang melat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan tang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

b) CSR Menurut Undang-Undang No 47 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 74:

Pasal 74 UUPT mencoba mengakhiri perdebatan tentang CSR sebagai tindakan sukarela perusahaan atau sebuah kewajiban hukum yang *imperative*(wajib dilaksanakan), dengan menagtur sebagai berikut:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

¹⁸ Martono Anggusti, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Medan: Books Terrence & Library, 2010, hal.14

- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

c) CSR ASIA :

CSR adalah Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders*.

d) Dokumen ISO 26000:2010 mengenai *Guidance on Social Responsibility*:

Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta integrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

- 1) Bahwa suatu perseroan atau perusahaan berdiri dengan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
- 2) Bahwa dalam berdirinya suatu perseroan atau perusahaan adalah bahwa CSR itu sendiri merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan keuntungannya untuk kepentingan para *stakeholders*

2.2.2 Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*

Dengan melihat pengertian CSR, maka dapat dikatakan CSR merupakan komitmen atau prinsip perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders*, yang mana perusahaan dalam menjalankan kegiatannya bukan mencari keuntungan (*profit*) dengan mengorbankan kepentingan kepentingan pihak lain yang terkait. Bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, sudah merupakan keharusan perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan, dan hal ini ternyata masih tidak mudah untuk memberikan batasan atau ruang lingkup dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tersebut.

Broadshaw dan Vogel dalam Wahyudi dan Azheri (2008:46) menyatakan bahwa ada 3 dimensi dari garis besar ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu: *Corporate Philanthropy*, *Corporate Responsibility*, *Corporate Policy*¹⁹:

- 1) *Corporate philanthropy*, adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
- 2) *Corporate Responsibility*, adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
- 3) *Corporate Policy*, adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan

¹⁹<https://media.neliti.com/media/publications/87700-ID-pengaruh-corporate-social-responsibility.pdf>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 Pukul 20:43 Wib

adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang memengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pada dasarnya CSR bukanlah entitas departemen atau divisi yang sifatnya parsial, atau hanya berfungsi dalam mendongkrak citra perusahaan yang mana menjadi jurus jitu marketing perusahaan. CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas atau kegiatan – kegiatan perusahaan secara umum yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tidak etis jika CSR hanya digunakan sebagai peningkatan citra perusahaan tetapi harus memberdayakan masyarakat setempat dan kesejahteraan karyawan.

Menurut Tarani, dalam CSR didalamnya tercakup empat landasan pokok antara satu dan yang lainnya yang saling berkaitan diantaranya²⁰:

1. Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, meliputi: kinerja keuangan berjalan baik, investasi modal berjalan sehat, kepatuhan dalam pembayaran pajak, tidak terdapat praktik suap/korupsi, tidak ada konflik kepentingan, tidak dalam keadaan mendukung rezim yang korup, menghargai hak atas kemampuan intelektual/paten, tidak melakukan sumbangan politis/ lobi
2. Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup, meliputi: tidak melakukan pencemaran, tidak berkontribusi dalam perubahan iklim, tidak berkontribusi atas limbah, tidak melakukan pemborosan air, tidak melakukan praktik pemborosan energi, tidak melakukan penyerobotan lahan, tidak berkontribusi dalam kebisingan, menjaga keanekaragaman hayati

²⁰²⁰<http://www.rahmatullah.net/2013/11/tujuan-dan-ruang-lingkup-csr.html> diakses pada 25 Juli 2020 Pukul 11:01 WIB

3. Landasan pokok CSR dalam isu sosial, meliputi: menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak, tidak mempekerjakan anak, memberikan dampak positif terhadap masyarakat, melakukan proteksi konsumen, menjunjung keberanekaragaman, menjaga privasi, melakukan praktik *derma* sesuai dengan kebutuhan, bertanggungjawab dalam proses *outsourcing* dan *off-shoring*, akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dengan harga wajar.
4. Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan: memberikan kompensasi terhadap karyawan, memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah, menjaga kesehatan karyawan, menjaga keamanan kondisi tempat kerja, menjaga keselamatan dan Kesehatan Kerja, menjaga keseimbangan kerja/hidup.

Landasan diatas memberikan sebuah gambaran bahwa CSR bukanlah hal yang parsial, melainkan suatu urusan yang komperhensif. Tidak tepat jika perusahaan hanya fokus pada aspek lingkungan hidup, namun abai dalam aspek kesejahteraan karyawan dan ketidakseimbangan antar aspek lainnya. Oleh karena itu poin-poin diatas bisa dijadikan sebagai indikator sejauhmana keseriusan perusahaan dalam menerapkan CSR.

Selain aspek diatas, kesungguhan perusahaan dalam menerapkan CSR bisa juga diukur dengan menggunakan indikator Piramida CSR. Tujuannya adalah untuk mengetahui berada pada tipe apa perusahaan dalam menerapkan CSR, apakah hanya fokus pada tanggungjawab secara ekonomi lalu menegasikan kebutuhan masyarakat lokal, baru pada tataran mematuhi aturan hukum, atau memang sudah berada dalam tingkat tertinggi yaitu tanggungjawab etis, mempraktekkan CSR secara komperhensif.

Perusahaan-perusahaan yang menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menggunakan salah satu atau keseluruhan dari model CSR tersebut. CSR yang dilakukan perusahaan akan memberikan suatu apresiasi sendiri yang diterima oleh perusahaan.

Sebagaimana tujuan utama bagi sebuah perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan dan nilai tersebut akan terus tumbuh berkelanjutan seiring dengan perhatian perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Susanto mengatakan bahwa perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat yang merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya²¹

2.2.3 Pengaturan CSR di Indonesia

Di Indonesia isu CSR terus bergulir seiring dengan munculnya berbagai tuntutan, tekanan, dan resistensi baik dari masyarakat lokal maupun LSM terhadap aktifitas dunia usaha. Akar dari tuntutan itu sendiri tidak terlepas dari

1. Dampak industrialisasi terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan
2. Proses demokratisasi
3. Perkembangan dunia informasi dan teknologi
4. Tantangan globalisasi dan tuntutan pasar bebas
5. Budaya perusahaan

Menyikapi hal tersebut, pembuat Undang-Undang (Legislatif dan Eksekutif) mengakomodir tuntutan itu dengan mengambil sikap yang tidak populis di kalangan dunia usaha yaitu dengan kebijakan menormakan Corporate Social Responsibility yang semula didasari atas

²¹Fariz Novianto, dkk: Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan PT.BEIER SDORF INDONESIA, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 42 No.2 Januari 2017

etika bisnis yang erat dengan nilai-nilai moral dijadikan sebagai norma hukum yang dituangkan kedalam produk peraturan Perundang-Undangan, kebijakan seperti ini disebut sebagai transformatif nilai

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 UUPM menyatakan :

Setiap penanaman modal berkewajiban:

- a) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b) Melaksanakan tanggung jawab perusahaan
- c) Membuat laporan tentang penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal
- d) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan penanaman modal, dan
- e) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan²²

Penjelasan pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 adalah tanggung jawab yang melakat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptaka hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menyatakan:

Pasal 2:

²²Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

“Setiap Perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”

Pasal 3:

- a) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiataanya usahanya dibidang dan/ berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.
- b) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan.²³

Ketentuan dalam Pasal 2 tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas terciptanya hubungan perseroan yang seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya setempat.

Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 menyatakan :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

²³Lihat Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah²⁴

Dalam penjelasan pasal 74 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait baik buruknya amanat Undang-Undang Penanaman Modal maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan suatu perusahaan mengalokasikan dana pelaksanaan tanggung jawab sosial, bergantung pada aturan pelaksanaan yang akan disusun oleh pemerintah. Dalam pasal 74 ayat (2) UUPT tanggung jawab sosial yang dimaksud pada ayat 1 adalah merupakan kewajiban perseroan yang wajib dianggarkan dalam keuangan perseroan. Dengan kewajiban seperti ini, tanggung jawab sosial bagi setiap perusahaan wajib menghitung dengan cermat setiap pengeluaran perseroan.

Pengaturan CSR pada UUPM sebenarnya sangat terbatas , yang mana kewajiban CSR ini hanya ditujukan kepada perusahaan penerima fasilitas penanaman modal tersebut akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana CSR itu sendiri dalam UUPM tersebut, maka dalam Pasal 74 Undang Undang Perseroan Terbatas, meskipun UUPT lebih tegas dibandingkan dengan UUPM namun pasal tersebut juga tidak menutup ruang kemungkinan adanya perdebatan bagaimana sebarannya kewajiban CSR ini, meskipun UUPT ini secara *imperativemenegaskan* bahwa CSR adalah sebuah kewajiban hukum bagi perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh

²⁴Lihat Pasal 74 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang.²⁵ Maka pelaksanaan CSR dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketegasan CSR yang belum tepat ini bukan hanya membebankan perusahaan dalam mengaplikasikannya tetapi memang dibutuhkan hubungan antara *stakeholder*. Alih alih kewajiban CSR ini hanya untuk menaikkan citra perusahaan atau sebagai alasan masyarakat untuk alat memeras perusahaan dan menjadikan hubungan masyarakat dengan perusahaan menjadi buruk, dan menjadi beban bagi perusahaan jika masyarakat tidak mendukung terwujudnya CSR tersebut.

2.3 Pelaksanaan CSR di Indonesia

Kepatutan dan kewajiban pelaksanaan CSR harus dipahami dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan CSR juga tidak sekadar mengenai jumlah dana yang dianggarkan, karena hal ini mempersempit ruang pilihan bagi perusahaan untuk melaksanakan komitmen CSRnya. Berbagai penelitian membuktikan bahwa dana bukanlah *input* yang paling penting dalam CSR. Ketika perusahaan benar-benar memikirkan dampaknya terhadap seluruh pemangku kepentingan perusahaan akan mengupayakan dan mendapatkan inovasi sebagai investasi sekaligus *reward* dari kesungguhannya menjalankan CSR²⁶.

Sasaran penggunaan dana CSR yang dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan Perseroan Terbatas wajib mengalokasikan anggaran guna melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

²⁵ Martono Aggusti, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Medan: Books Terrece & Library:,2010) hal 17

²⁶ *Ibid*, hal 70

Dengan adanya ketentuan ini diharapkan perseroan terbatas akan meningkatkan tanggung jawab perusahaannya, ketentuan ini sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyebutkan tanggung jawab perseroan terbatas untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam CSR masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaannya karena masyarakat sekitar perusahaan merupakan pemangku kepentingan atau bagian dari *stakeholders* peran masyarakat dalam keberhasilan CSR sangat penting dengan mempertimbangkan²⁷:

- 1) Peran masyarakat terutama komunitas lokal sangat menentukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaran berusaha. Bentuk peran masyarakat adalah memberikann informasi, saran dan masukan atau pendapat untuk menentukan program CSR yang akan dilakukan.
- 2) Masyarakat harus mempunyai pengertian mengenai arti sebaranya dari CSR, sehingga apabila adanya program CSR yang dilakukan perusahaan tepat sasaran dan dana yang dikururkan oleh perusahaan untuk program CSR juga benar benar bermanfaat bagi perkembangan masyarakat sekitar perusahaan dalam jangka panjang akan menjadi mitra usaha perusahaan
- 3) Untuk menciptakan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perusahaan dan masyarakat harus diupayakan secara timbal-balik, bukan hanya menyerahkan kepada perusahaan.

²⁷ Ibid, hal 94

2.3.1 Manfaat Pelaksanaan Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility merupakan konsep yang menyeimbangkan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dan hubungan timbal balik dengan aspek lingkungan maupun masyarakat. Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya.

- 1) Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatatan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan sumber daya-ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbulnya ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.
- 2) Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis *mutualisme*. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Setidaknya *licence to operate*, wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahwa pendongkrakan citra perusahaan.
- 3) Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu cara meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik itu berasal akibat dampak operasional perusahaan maupun akibat kesenjangan struktural dan ekonomi yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.²⁸

²⁸ Wibisono, Yusuf, dalam buku Aggusti, Martono, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Medan, Books Terrace & Library, 2010), hal 34

Dengan memberikan perhatian kepada masyarakat maka perusahaan dapat ikut untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang.

Dengan memberikan perhatian terhadap lingkungan maka perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan agar terpeliharanya kualitas hidup manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan telah ikut serta dalam usaha mencegah terjadinya bencana dan meminimalkan dampak bencana akibat kerusakan lingkungan. Menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.

Selanjutnya, *Clark* menyimpulkan bahwa hubungan masyarakat (PR) dengan komunikasi yang efektif dan manajemen hubungan dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan diperoleh banyak manfaat bagi komunitas, dalam bentuk²⁹:

- Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan.
- Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur.
- Keahlian komersial.
- Kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat.
- Representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas.

²⁹<https://www.pahlevi.net/manfaat-csr/>, diakses pada 26 Juli 2020 Pukul 13:19 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkandan diolah.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan³⁰

³⁰Soerjono Soekanto;Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta,2011.hlm.1

Ruang lingkup dalam penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui masalah-masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT ISJ PMKS TANJUNG SELAMAT ASIAN AGRI terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan di Dusun Aek Nauli Kecamatan Pangkatan Labuhan Batu? Dan Bagaimana sanksi yang dapat dikenakan terhadap perusahaan jika tidak terealisasikannya pelaksanaan corporate social responsibility menurut Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

3.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang digunakan, berdasarkan sumbernya data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

3.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.³¹

Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 2) Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Perseroan Terbatas

³¹Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009),hal.47.

- 3) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- 4) Undang-Undang NO 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- 5) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Martono Anggusti
- 6) Corporate Social Responsibility oleh Dwi Kartini
- 7) Analisis Lingkungan Usaha oleh Sukaria Sinulingga
- 8) Hukum Perusahaan Indonesia oleh Abdulkadir Muhammad
- 9) Hukum Perseroan Terbatas oleh M. Yahya Harahap

3.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim³²

Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- 1) Buku hukum perusahaan
- 2) Buku tentang CSR
- 3) Jurnal Ilmu Hukum dan Artikel Hukum

3.2.3 Bahan Hukum Tersier

Dalam penyusunan skripsi ini jenis data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan yang mencakup buku, undang-undang, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan lain serta internet yang

³²*Ibid.*, hal.54.

berhubungan dengan CSR

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Studi Pustaka (Library Research)

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data, studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, dokumen elektronik yang mendukung proses penulisan.

2) Studi Lapangan (Field Research)

Studi atau penelitian lapangan adalah metode yang dilakukan secara langsung melalui lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah pihak PT ISJ PMKS TANJUNG SELAMAT ASIAN AGRI yaitu, Bapak Januri selaku Kepala Tata Usaha PT ISJ PMKS TANJUNG SELAMAT ASIAN AGRI

3.4 METODE ANALISIS DATA

Dalam suatu penelitian analisis data merupakan suatu tahap yang sangat penting, untuk mendapat hasil yang diinginkan maka data yang diperoleh dari hasil wawancara, telaah literatur, dianalisis secara kualitatif. Menurut Muhammad Abdulkadir Analisis kualitatif adalah cara untuk menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis.

Maka analisis kualitatif dalam penelitian ini menjabarkan data secara bermutu dengan kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat memberikan saran maupun solusi terhadap masalah yang dihadapi.